

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sistematika dan Karakteristik Tafsir Al-Mubarak

Sebelum mengupas lebih dalam kajian ini, alangkah baiknya akan penulis jelaskan mengenai sistematika penafsiran tafsir Al-Mubarak terlebih dahulu. Berbeda dengan kebanyakan tafsir pada umumnya, sistematika penulisan tafsir Al-Mubarak banyak menggunakan tabel yang didalamnya memuat penjelasan tentang muatan tafsir. Hal ini memberi keuntungan bagi para pembaca karena dapat memberikan kenyamanan dalam membaca dan memahami konektivitas muatannya. Akan tetapi, dengan adanya tabel yang jumlahnya banyak, serta tata letak yang dijadikan dua lajur kolom pada setiap halaman justru memakan ruang yang cukup banyak, sehingga membutuhkan lebih banyak halaman untuk menguraikan penjelasannya.

Tafsir Al-Mubarak tema Pernikahan tergolong tafsir yang unik. Seperti yang telah penulis singgung sebelumnya, tafsiran Ayat pernikahan Surat An-Nisa' Ayat 1-4 diawali dengan tafsiran Ayat Kursi. Untuk itu, dalam memaparkan sistematika tafsir ini penulis akan membaginya menjadi dua bagian, sesuai pembagian tersebut. Namun, penulis akan uraikan terlebih dahulu poin-poin yang dicantumkan oleh mufassir sebelum memasuki sistematika kajian ayat-ayat tafsirannya. Berikut adalah poin-poin yang berhasil penulis deteksi:

1. Cover, pada bagian ini terdapat nama kitab yakni "Tafsir Al-Mubarak: Ayat Kursi dan Surat An-Nisa' 1-4" dengan menggunakan tulisan Arab dan transliterasi bahasa Indonesianya. Kemudian dibawahnya dituliskan tema tafsir tersebut, yakni "Pernikahan".
2. Pilihan lagu syi'ir, dalam tafsir ini terdapat dua jenis syi'ir dengan berbagai macam pilihan lagu. Jenis yang pertama adalah yang tersusun dari empat : empat suku kata. Sedangkan jenis kedua terusun dari enam : enam suku kata.
3. Cara penggunaan kitab, salah satu keunikan tafsir Al-Mubarak adalah memiliki tatacara penggunaan untuk menanamkannya di pikiran alam bawah sadar. Dalam poin ini dijelaskan tatacara dan himbauan kepada para pembaca untuk *bertawasul* terlebih dahulu sebelum mempelajarinya.
4. Daftar isi, seperti kebanyakan buku pada umumnya, tafsir Al-Mubarak memiliki daftar isi untuk memudahkan para pembaca mencari poin yang dikehendaki. Setiap tema dari tafsir Al-

Mubarak memiliki muatan halaman yang berbeda. Untuk tema pernikahan sendiri memuat 66 halaman pokok yang berisikan pembahasan.

5. Jadwal rumus i'rob, rumus-rumus yang dicantumkan dalam tabel memuat rumus penggunaan *i'rob isim*, *i'rob fi'il*, dan *i'rob huruf*. Selanjutnya diberikan contoh penggunaan rumus tersebut serta cara menguraikan i'robnya yang diimplementasikan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan adanya tabel rumus ini, dapat memberikan kemudahan membaca dan memahami serta efektifitas pemaknaan ayat bagi pembaca yang masih dalam tahap belajar membaca kitab kuning.
6. Kata pengantar dan muqoddimah mufassir, sebelum memulai karyanya, KH. Taufiqul Hakim mengawalinya dengan kata pengantar dan muqaddimah yang berupa dua bait syi'ir berbahasa arab. Muqodimah yang sama juga terdapat pada setiap jilid terbitan tafsir Al-Mubarak dengan tema yang berbeda. Syi'ir muqaddimah yang berbahasa arab tersebut dimaknai *pegon* dan di transletkan ke bahasa indonesia serta disusul dengan terjemahan berbahasa jawa dan indonesia.

Setelah memaparkan instrumen-instrumen diatas, Tafsir Al-Mubarak menyajikan isi kajian tafsir yang memiliki sistematika sebagai berikut:

1. Penamaan Surat

Telah kita ketahui bahwa setiap surat di dalam Al-Qur'an memiliki nama sesuai petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Petunjuk yang diberikan beliau ini bersumber dari wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Jibril. Sehingga sebagian besar ulama' berpendapat bahwa penamaan surat dalam Al-Qur'an bersifat *tauqifi* dengan adanya dalil-dalil hadits maupun atsar.¹

Tidak terlepas dari hal tersebut, KH. Taufiqul Hakim dalam tafsirnya mengungkap alasan penamaan suatu surat dalam Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam penafsiran surat An-Nisa'. Alasan tersebut beliau sampaikan dalam bentuk satu bait syair yang memiliki arti: "*Dinamai surat An-Nisa' (wanita) # karena banyaknya hukum yang berkaitan dengan wanita*". Selain itu, beliau menuturkan bahwa surat ini juga dinamai dengan "*An-Nisa' Al-Kubro*", sedangkan surat pembandingnya

¹ M. Fatih, "Menakar Argumentasi MENAKAR ARGUMENTASI STATUS TAUQIFI-IJTIHADI DALAM PENAMAAN SURAT-SURAT AL-QUR'AN," *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 12, no. 1 (2022): 57.

adalah surat At-Thalaq dengan nama lain “*An-Nisa’ Al-Qushraa*”. Pada pon tersebut, beliau juga mencantumkan golongan surat (*makkiyah / madaniyyah*) beserta jumlah ayatnya.²

2. Keutamaan Ayat

Bagian awal pembahasan, KH. Taufiqul Hakim menjelaskan tentang beberapa keutamaan dari Ayat Kursi. Keutamaan-keutamaan ini beliau jabarkan dengan menggunakan Hadits dan syi’ir yang kemudian dijelaskan. Setidaknya ada lima keutamaan yang beliau cantumkan untuk Ayat Kursi, yaitu:

- a. Ayat Kursi adalah ayat yang paling agung dan pemimpin ayat-ayat Al-Qur’an
- b. Ayat Kursi adalah pemimpin Surat Al-Baqarah
- c. Keutamaan membaca Ayat Kursi selepas shalat bagai orang yang jihad bersama para nabi
- d. Keutamaan membaca Ayat Kursi selepas shalat maka kelak masuk surga
- e. Keutamaan membaca Ayat Kursi sebelum tidur maka diberi perlindungan oleh Allah

3. Topik / poin Ayat

Pada satuan ayat yang ditafsirkan, KH. Taufiqul Hakim memberikan judul terkait topik pembahasan ayat tersebut. Hal ini memberikan daya tarik tersendiri bagi para pembaca, sebab dengan adanya judul tersebut pembaca dapat membayangkan apa yang nantinya akan mereka kaji. Disamping itu juga dapat mempermudah pengelompokan isi kajian. Di dalam surat An-Nisa’ ayat 1-4 setidaknya memuat tiga topik pembahasan yang beliau sematkan di atas ayat, dengan pengelompokan sebagai berikut: *Ayat 1, Kesatuan asal-usul manusia, kesatuan suami-istri dan ikatan keluarga; ayat 2, Menyerahkan kembali harta anak yatim dan haramnya memakan harta anak yatim; Ayat 3-4, Hukum diperbolehkannya poligami sampai empat dan hukum wajibnya membayar mahar.*³

4. Ayat dan pemaknaan setiap kosakata

Salah satu keunikan tafsir Al-Mubarak adalah terdapat tabel kosakata pada setiap penulisan ayat yang ditafsirkan lengkap dengan terjemahan bahasa jawa dan indonesia. Selain itu, juga terdapat makna *gandul-pegon* beserta jadwal i’rab yang

² Taufiqul Hakim, *Tafsir Al-Mubarak: Pernikahan* (Jepara: Percetakan El-Falah, 2021), 18.

³ Taufiqul Hakim, 19–40.

menjelaskan kedudukan setiap kosakata sesuai kaidah ilmu nahwu. Kemudian, terjemahan setiap kosakata tersebut disusun menjadi suatu terjemahan yang utuh. Lebih jelasnya, berikut adalah gambar yang penulis ambil dari terkait pembahasan tersebut dari tafsir Al-Mubarak:

Gambar 4.1. Ayat dan pemaknaan kosakata

Ayat 1 : Kesatuan Asal-usul Manusia, ١٩ Kesatuan Suami Istri dan Ikatan Keluarga

KESATUAN ASAL-USUL MANUSIA, KESATUAN SUAMI ISTRI DAN IKATAN KELUARGA

سورة النساء: مدنية وَالَّذِينَ آمَنُوا آياتها ١١٦

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

(ا) نداء	منادى (ها)	تنبيه	بدال	ف أ ب إن	(و) فاعل	مبه	(ك) مضاف إـ	نعت	ف م ب (ن)	فاعل (ها)	(ك) مبه
يَا أَيُّهَا النَّاسُ	يا	أَيُّهَا	النَّاسُ	ف أ ب إن	اتَّقُوا	مبه	رَبِّكُمْ	نعت	ف م ب (ن)	الَّذِي خَلَقَكُمْ	(ك) مبه
هم yang banyak	anda	siapa	manusia	ف أ ب إن	anda berdua	anda berdua	tuhanmu	kata sifat	ف م ب (ن)	yang menciptakan	anda berdua
Hai iling2 menungso			Wahai manusia		podo wediyo siro kabeh bertakwalah		kepada Tuhanmu			Dia yang menciptakan	
ح جز	مجزور				نعت				(و) عطف	فاعل (ها)	جاز ومجزور
مِنْ نَفْسٍ	مِنْ	نَفْسٍ	وَاحِدَةٍ	ف م ب (ن)	وَخَلَقَ	مبه	رِجَالًا	نعت	ف م ب (ن)	وَخَلَقَ	(ك) مبه
yang keluar dari diri		satu	satu	ف م ب (ن)	dan Dia menciptakan	anda berdua	laki-laki	kata sifat	ف م ب (ن)	dan Dia menciptakan	anda berdua
sangkalik awak2an dari diri			yang satu		lan nitahake sinten Allah dan Dia menciptakan		laki-laki			dan Dia menciptakan	
مبه	(ه) مضاف إـ			(و) عطف	ف م ب (ن)	ف م ب (ن)	مِنْهُمَا	نعت	ف م ب (ن)	مِنْهُمَا	جاز ومجزور
anda berdua				(و) عطف	ف م ب (ن)	ف م ب (ن)	dan keduanya		ف م ب (ن)	dan keduanya	جاز ومجزور
ing piro2 wong lanang laki-laki			ing mbeber sinten Allah dan Dia kembang-biakkan		ing karone Adam lan Hawa		dan keduanya			dan keduanya	
ing hojone nafas isterinya/jodohnya			dan Dia kembang-biakkan		sangkalik karone Adam lan Hawa		dan keduanya			dan keduanya	
نعت	(و) عطف	معتوف		(و) عطف	ف أ ب إن	(و) فاعل	كثيرا	نعت	ف م ب (ن)	وَاتَّقُوا	مبه
				(و) عطف	ف أ ب إن	(و) فاعل	وَنِسَاءً	نعت	ف م ب (ن)	وَاتَّقُوا	مبه
				(و) عطف	ف أ ب إن	(و) فاعل	dan perempuan2		ف م ب (ن)	dan perempuan2	
				(و) عطف	ف أ ب إن	(و) فاعل	yang banyak		ف م ب (ن)	yang banyak	

5. Pembahasan mufrodat lughawiyah

Tidak jauh berbeda dengan pemaknaan kosakata, *mufrodat lughawiyah* (kosakata bahasa) juga membahas pemaknaan kosakata. Akan tetapi, didalam poin ini tidak semua kosa kata dijabarkan pemaknaannya. Hanya beberapa kosakata yang dirasa membutuhkan penekanan khusus untuk dijabarkan agar mudah dipahami oleh pembaca. KH. Taufiqul Hakim dalam menjelaskan penjabaran kosakata tersebut juga menggunakan tendensi ayat lain yang dapat memberikan tafsiran atas kosakata-kosakata tersebut. Berikut adalah gambaran yang penulis ambil dari tafsir beliau:

Gambar 4.2. Mufrodat lughawiyah

Ayat Kursi 6

MUFRODAT LUGHOWIYYAH

سِنَةٌ

- Artinya kantuk sebelum tidur.
- Tidur adalah sebuah keadaan yang menimpa sesuatu yang hidup, yang karenanya, indra-indra lahiriahnya berhenti berfungsi.

كُرْسِيٌّ

- Maksudnya adalah ilmu Allah SWT. sesuai dengan firman-Nya.

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ
عِلْمًا
يَا كَرِيمُ

Artinya:
"Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada pada-Mu meliputi segala sesuatu"(Al-Mu'min: 7)

- Karena makna asal kata Al-Kursi adalah Al-'Ilmu (ilmu).
- Oleh karena itu, para ulama disebut juga dengan sebutan **الْكُرْسِيُّ**, karena mereka adalah orang-orang yang dijadikan pegangan atau sandaran.
- Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Kursi di dalam ayat ini adalah keagungan Allah SWT, jadi tidak ada apa yang namanya Al-Kursi (kursi atau tempat duduk), tidak ada Al-Qu'ud (duduk) dan tidak ada Al-Qaa'id (yang duduk), hal ini seperti firman Allah SWT.

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا
لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسِعَتْهُ
السَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ
بِیَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

اللَّهُ

- Dia adalah Dzat yang berhak disembah.
- Ibadah adalah menghambakan dan menundukkan ruh atau jiwa kepada sebuah kekuasaan yang gaib yang tidak bisa diketahui dan dilihat hakikatnya.

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

- Maksudnya tidak ada disembahan yang berhak disembah kecuali Allah SWT.

الْحَيُّ

- Maksudnya, Dzat Yang Kekal atau Dzat Yang Maha Hidup.
- Hidup adalah salah satu sifat Allah SWT, yang karenanya Dia pasti memiliki sifat Al-'Ilmu, Al-Iraadah dan Al-Qudrah.

الْقُدُّومُ

- Maksudnya Dzat Yang Maha Mengatur seluruh urusan makhluk-Nya, ajal, tindakan dan rizki makhluk, serta menjaga seluruh makhluk.

Allah SWT berfirman,

أَقْمِنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
مَا كَسَبَتْ
أَفْئِدَتُهُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
يَوْمَ يُصْعَقُونَ فِي الْبُحْرِ
وَأَسْرَارًا يَوْمَ يَدْعَاؤُهُمْ
سَمْعًا وَسَمْرًا يَوْمَ يَقُولُ
اللَّهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا
أَقْمِنُوا إِنِّي جَاعِلٌ
فِي الْأَرْضِ
إِلَٰهًا وَفِي السَّمَاءِ
إِلَٰهًا
وَأَقْمِنُوا
لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
يَوْمَ يُصْعَقُونَ فِي الْبُحْرِ
وَأَسْرَارًا يَوْمَ يَدْعَاؤُهُمْ
سَمْعًا وَسَمْرًا يَوْمَ يَقُولُ
اللَّهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا
أَقْمِنُوا إِنِّي جَاعِلٌ
فِي الْأَرْضِ
إِلَٰهًا وَفِي السَّمَاءِ
إِلَٰهًا

Artinya:
"Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya (sama dengan yang lain)?" (Ar-Ra'd: 33)

لَا تَأْخُذُهُ

- **لَا تَأْخُذُهُ** artinya mengalahkan dan menguasai.

6. Pembahasan i'rab dan balaghah

Sama halnya dengan *mufrodat lughawiyah*, pembahasan i'rab pun tidak semuanya dicantumkan. Sebab di dalam tabel pemaknaan per kosakata telah dicantumkan juga tabel i'rab pada setiap kosakata, seperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya. Sehingga pada poin ini, KH. taufiqul Hakim hanya membahas i'rab yang membutuhkan penjelasan tambahan agar mudah dicerna oleh para pembaca. Disamping itu, ayat-ayat yang mengandung aspek *balaghah* juga beliau paparkan penjelasannya. Dengan demikian, akan memberikan pemahaman yang kompleks terhadap kajian ayat tersebut. Berikut adalah sampel yang penulis ambil dari tafsir Al-Mubarak:

Gambar 4.3. Pembahasan i'rab dan balaghah

I'RAAB	
<ul style="list-style-type: none"> • Ada sebagian ulama nahwu yang mengatakan bahwa kata (والأرحام) dibaca jarr dengan huruf jaarr ba" yang dikira-kiraan keberadaannya yang diindikasikan oleh ba" yang pertama, yaitu ba" pada kata (به).⁽³⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> • (والأرحام) dibaca nashb, di'athafkan kepada (الله) jadi taqdiirnya adalah, (وَأَتَقُوا اللَّهَ وَآتَقُوا الْأَرْحَامَ أَنْ تَقْطَعُوهَا). • Namun jika dibaca jarr, yaitu (والأرحام) ulama nahwu Kufah mengatakan bahwa kata ini di'athafkan kepada dhamiir ha yang terdapat pada kata (به).
BALAGHAH	
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat (رجال كثيرًا) antara kata (وَنِسَاءً). • Juga terdapat (الرِّجَالُ بِالْحَذْفِ) (peringakasan kata-kata dengan membuang sebuah kata) di dalam kata (رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً) asalnya adalah, (رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً كَثِيرَاتٍ) 	<ul style="list-style-type: none"> • Namun ulama Bashrah tidak sependapat, mereka mengatakan bahwa tidak boleh meng'athafkan kata kepada dhamiir yang dibaca jarr kecuali harus mengulangi huruf jaarnya, karena dhamiir yang dibaca jarr seperti tanwin, sedangkan kata tidak boleh di'athafkan kepada tanwin.

7. Ayat dengan makna gandul dan terjemahan

Meskipun terkesan adanya duplikasi konten terhadap ayat yang akan ditafsirkan, sebab diawal pembahasannya sudah dituliskan ayat yang hendak dikaji dan kemudian dicantumkan lagi. Hal ini justru dapat menambah kualitas pemahaman, karena objek kontruksi ayat pertama adalah untuk ulasan ilmu alat seperti nahwu, balaghah, dll. Sedangkan ayat kedua untuk objek penafsiran.

Pengulangan penulisan ini sedikit berbeda. Adapun konten ayat kedua terdapat *makna gandul-pegon* yang kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia. Lebih jelasnya adalah seperti gambar berikut:

Gambar 4.4. Ayat dengan makna pegon

۲۲

Surah An-Nisaa' Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 رُؤُسَهُمْ وَبَنَىٰ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ
 الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالرَّحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (۱)

1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.

8. Tafsir dan penjelasan

Muatan utama tafsir Al-Mubarak terdapat pada poin ini. Yakni membahas isi dari penafsiran dan penjelasan terkait ayat yang ditafsirkan. Tafsir dan penjelasan yang disajikan KH. Taufiqul Hakim tergolong ringkas, lugas, padat dan mudah dipahami. Dalam menjelaskan, beliau menyematkan judul pada setiap topik yang terkandung dalam suatu ayat, baru kemudian diberikan penjelasan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, sehingga sangat cocok untuk dikonsumsi khalayak umum. Selain itu, berbeda dengan kebanyakan tafsir pada umumnya, didalam isi tafsir Al-Mubarak juga terdapat syi'ir berbahasa arab yang diberi terjemah pada setiap poin penjelasannya. Hal ini yang kemudian menjadi karakteristik tafsir tersebut.

Gambar 4.5. Isi tafsir dan penjelasan

Surah An-Nisaa' Ayat 1

٢٣

TAFSIR DAN PENJELASAN

kekerabatan yang mendorong mereka untuk saling mengasihi dan saling tolong menolong.

- Semua itu menjadi bukti kekuasaan luar biasa Tuhan yang menuntut sikap takwa kepada-Nya dan takut kepada adzab-Nya.⁽¹⁵⁾

SEPERTI HALNYA NIKMAT DALAM BENTUK IKATAN KEKERABATAN INI SUDAH SEPATUTNYA DISYUKURI

- Karena ikatan kekerabatan tidak lain adalah sikap saling membantu, saling menguatkan, saling mengasihi, saling bersimpati dan saling menyayangi yang semua ini bisa membuat manusia merasa bahagia dan memberinya sebuah kekuatan maknawi di dalam masyarakat.
- Ia akan merasa bahagia dengan kebahagiaan keluarganya dan merasa bersedih dengan kesedihan keluarganya.

Hadits Nabi:

قَاتِمَةُ بَعْضَةٌ مِنِّي يَبْقِيَنَّ مَا يَبْقِيَنَّهَا،
قَاتِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَبِئْسَ ظَنِّي مَا يَسْطُهَا
قَاتِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

"Fatimah adalah bagian dariku, apa yang membuatnya sedih juga membuatku sedih (kesedihannya juga kesedihanku) dan apa yang membuatnya bahagia juga membuatku bahagia (dan kebahagiaannya juga kebahagiaanku)." (HR. Ahmad dan Al-Hakim)

Dasarnya:

٤٤. قَرَابَةٌ دَعَمَ تَعَاظُفَ صَلَٰةٍ
قَرَابَةٌ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ALLAH SWT MEMERINTAHKAN ORANG-ORANG YANG BERAKAL UNTUK BERTAKWA KEPADANYA

- Dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan di dalam segala hal yang memiliki kaitan dengan masalah penyembahan hanya kepada-Nya, tiada sekutu bagi-Nya dan yang berkaitan dengan hak-hak hamba.
- Allah adalah Dzat Yang Menciptakan mereka, mengingatkan mereka akan kekuasaan-Nya yang telah menciptakan mereka dari jiwa yang satu.
- Mereka semua berasal dari keturunan yang satu, mereka semua adalah keturunan Nabi Adam dan ia diciptakan dari tanah.

Dasarnya:

٢٣. وَيَأْمُرُ النَّاسَ بِتَقْوَى اللَّهِ
تَقْوَى اللَّهِ كَلِمَاتٌ تَقْوَى اللَّهِ
بِالْإِسْتِثْنَاءِ وَاجْتِنَابِ نَهْيِهِ
تَقْوَى اللَّهِ كَلِمَاتٌ لَا تَقْوَى اللَّهِ

*Way'a'murun~ nasa bitaq-wallahi
 Bil imtitsa-li wajtina-bi nahyih*

Allah perintah - menungso ing - takwa Allah
 Kanti anut - perintah ing [la-rangan] ngadoh

 Allah [perin-tah] [manusi-a] bertakwa
 Taat [perin-tah] jauhi - larangan-Nya

KETERANGAN:

- Allah SWT menciptakan dari jiwa yang satu tersebut pasangannya, selanjutnya dari keduanya berkembang biak umat manusia yang banyak, laki-laki dan perempuan.
- Dari keturunan tersebut, Allah SWT menciptakan ikatan keluarga yang terbentuk atas dasar ikatan silaturahmi dan

9. Fiqih kehidupan dan hukum

Selain isi tafsir dan penjelasan yang terdapat dalam tafsir Al-Mubarak, tafsir tersebut juga menyuguhkan pembahasan fiqih kehidupan yang terkandung dalam setiap ayat yang

ditafsirkan. Pembahasan ini disampaikan secara terpisah dan hanya terfokus pada poin tersebut, sehingga akan lebih mudah diperhatikan oleh para pembaca untuk memahami aspek hukum fiqh kehidupan.

Terdapat penomoran pada setiap poin yang terkandung dalam ayat, sehingga mempermudah dalam mengetahui jumlah kandungan fiqh kehidupan dan hukum-hukum didalamnya. Kemudian pada setiap poin diberi penjelasan yang mendasar. Tak jarang, KH. Taufiqul hakim juga menyematkan redaksi Al-Qur'an dan Hadits yang memiliki keterkaitan sebagai tambahan sumber penjelasannya.

10. Sebab turunnya ayat

Asbab An-Nuzul menjadi salah satu aspek penting dalam kajian tafsir. Karena dengannya dapat melihat dan menimbang relevansi ayat terhadap suatu hukum. Seperti yang dilakukan oleh KH. Taufiqul Hakim dalam tafsirnya. Beliau juga menyematkan pembahasan tersebut pada ayat-ayat yang memiliki Asbab An-Nuzul.

11. Persesuaian ayat

Persesuaian ayat yang dimaksud dalam pembahasan ini bukanlah persesuaian antara Ayat Kursi dan Surat An-Nisa' yang kemudian dalam penerbitannya dijadikan dalam satu tema. Persesuaian yang dimaksud adalah persesuaian ayat tersebut dengan ayat sebelumnya, yang mana dalam hal ini hanya di cantumkan dalam Ayat Kursi. Sehingga pembahasannya hanya seputar persesuaian ayat kursi dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 254 dari surat Al-Baqarah.

12. Syi'ir

Saat ini KH. Taufiqul hakim merupakan tergolong salah satu ulama' muda Indonesia yang sangat produktif. Diantara sekian banyak karyanya, beliau menyampaikannya dengan menggunakan syi'ir. Seperti halnya tafsir Al-Mubarak Karya beliau ini. Mulai Awal pembahasan sampai akhir, beliau menggunakan syi'ir sebagai konten utamanya. Sehingga dapat dikatakan syi'ir inilah yang kemudian menjadi karakteristik tafsir beliau. Tema pernikahan yang diusung oleh tafsir Al-Mubarak setidaknya memuat 90 bait syi'ir termasuk *muqaddimah* dan penutup.

13. Penutup

Sebagai penutup, KH. Taufiqul Hakim tidak banyak menyampaikan narasi terkait apa yang telah beliau tuangkan dalam tafsirnya. Beliau hanya menyampaikan satu bait syi'ir

yang memiliki arti: “*Alhamdulillah kitab ini telah khatam # Shalawat kepada nabi dan juga Salam*”.

14. Refrensi

Pada bagian paling akhir dapat kita temui refrensi atau rujukan yang digunakan KH. Taufiqul Hakim untuk mendukung Tafsirnya. Diantaranya adalah;

- a. Tafsir Al-Munir karya Dr. Wabah Zuhaili
- b. Tafsir Al-Ibriz karya Kyai Bisri Mustofa Rembang
- c. Tafsir Ibnu Katsir
- d. Tafsir At-Thabari
- e. Tafsir Al-Qurthubi
- f. Mu’jam I’rab Al-Qur’an karya Syaikh Muhammad Fahim

Sistematika penulisan tafsir Al-Mubarak khususnya tema pernikahan yang berbeda dengan kebanyakan tafsir pada umumnya tentu memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan tafsir tersebut yang berhasil penulis rangkum.

1. Kelebihan

- a. Aspek kajian tafsir yang kompleks memberikan pemahaman yang luas bagi para pembaca.
- b. Terdapat beberapa kaidah ilmu alat dan penerapannya, sehingga sangat cocok untuk pendamping praktik belajar para santri.
- c. Terdapat terjemah Bahasa Jawa dan Indonesia, sehingga dapat dipelajari oleh masyarakat luas.
- d. Syi’ir yang terdapat dalam tafsir tersebut dapat menjadi pendukung bagi pembaca yang ini menghafal isi yang terkandung di dalam tafsir. Sebab menghafal menggunakan lagu akan lebih mudah jika dibanding menghafal teks.

2. Kekurangan

- a. Penulisan konten yang dijadikan dua kolom lajur kanan-kiri pada setiap halaman menjadikan pembaca yang pemula sedikit kebingungan karena tidak terbiasa.
- b. Penggunaan tabel pada setiap pembahasan membutuhkan konsumsi ruang yang lebih banyak.
- c. Halaman yang dimulai dari kanan seperti kebanyakan kitab berbahasa Arab, sedangkan isi konten didominasi dengan tulisan bahasa Indonesia.
- d. Penggabungan dua topik ayat yang berbeda (Ayat Kursi dan An-Nisa’ 1-4) dalam satu konteks (pernikahan) tanpa diberi kesimpulan alasan penggabungannya.

Sistematika dan karakteristik tafsir Al-Mubarak tema Pernikahan oleh KH. Taufiqul Hakim tersebut tergolong unik. Apalagi dikawasan Indonesia sendiri tak banyak ulama' yang memiliki karya tafsir. Keunikan ini sangat layak dijunjung sebagai karya ulama' nusantara yang patut diapresiasi.

B. Penggabungan Ayat Kursi dan Surat An-Nisa'

Tafsir tematik tergolong tafsir yang baru berkembang di era kontemporer. Sebab para ulama' terdahulu dalam menafsirkan Al-Qur'an mengikuti sistematika surat, yakni secara berurutan dari awal sampai akhir. Sedangkan sebagaimana yang telah diketahui, tafsir tematik hanya membahas tema tertentu yang berkaitan dengan problematika umat.⁴ Seiring dengan berjalannya waktu, tafsir ini sangat membantu sebagai pemberharu metode dakwah para ulama yang lebih mudah diterima oleh masyarakat, sebab tafsir tematik langsung terfokus pada tema problem yang dialami.⁵

Selayaknya tafsir tematik, tafsir Al-Mubarak yang penulis kaji mengusung tema pernikahan sebagai topik pembahasannya. Sedikit berbeda dengan tafsir tematik yang biasanya ditemui, tema pernikahan dalam tafsir Al-Mubarak hanya membahas tafsir surat An-Nisa' ayat 1-4 dan Ayat Kursi. Sekilas tema tafsir tersebut terkesan diluar ketentuan bentuk metode tafsir tematik seperti yang diungkapkan jani arni dalam bukunya, bahwa inti kajian harus memiliki poin yang memiliki kesaaman topik.⁶

Adanya Ayat Kursi dalam tema pernikahan tafsir Al-Mubarak memberikan pertanyaan tersendiri bagi pembacanya. Sebab, jika dilihat secara sekilas tidak ada keterkaitan antara Ayat Kursi dan Surat An-Nisa' ayat 1-4. Disinilah penulis mencoba memecahkan permasalahan tersebut. Selain dengan menggunakan pendekatan semiotik untuk mencari keterkaitan aspek yang tersirat dengan menggunakan sistem penanda, penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa pihak, yaitu KH. Taufiqul Hakim sendiri sebagai pengarangnya dan kepada Ustadz Najib, selaku santri senior (paripurna) yang diberi amanah menjadi kepala sekolah di Madrasah Aliyah Darul Falah Amsilati.

Mengenai penggabungan Ayat Kursi dan Surat An-Nisa' ayat 1-4 dalam bingkai pernikahan, terlebih dahulu penulis mencoba

⁴ Dinni Nazhifah dan Fatimah Isyti Karimah, "Hakikat Tafsir Maudhu'i dalam al-Qur'an," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 3 (2021): 374.

⁵ Nazhifah dan Karimah, 372.

⁶ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, 87-88.

melakukan wawancara. Dari hasil wawancara pertama penulis, Ustadz Najib menyebutkan bahwa tak jarang apa yang ditulis oleh KH. Taufiqul Hakim adalah dari ilham yang beliau dapat melalui mimpi, oleh sebab itu terkadang sulit untuk dicerna latar belakangnya.⁷ Hal tersebut mungkin saja terjadi, mengingat KH. Taufiqul Hakim merupakan sosok yang soleh sejak masih muda. Sehingga secara *batiniyyah* dan *ruhaniyyahnya* sangat kuat.

Namun, saat penulis menemui KH. Taufiqul Hakim untuk menggali informasi tersebut, beliau tidak memberikan penjelasan yang signifikan terkait koneksi penfasiran keduanya. Beliau menuturkan, bahwa penggabungan tersebut hanya sebatas fenomenal saja sebagai penunjang kebutuhan dakwah. Sebab beliau mengisi kajian di muslimat – fatayat, agar mereka lebih memahami isi ayat Kursi dan tentang pernikahan. Mengenai kesinambungan antara keduanya, beliau menuturkan bahwa orang islam yang lahir, setelah dewasa akan menikah. Maka tafsir tema ini membantu memberikan pemahaman akidah islam melalui ayat kursi dan pernikahan melalui An-Nisa'.⁸

Melihat mimimnya signifikansi informasi tersebut, penulis akan mencoba mengungkap lebih dalam terkait hubungan Ayat Kursi dan Surat An-Nisa' ayat 1-4 menggunakan pendekatan semiotika. Dengan sistem penanda dari pendekatan semiotika, diharap mampu tabir penghubung dari keduanya. Mengacu pada gagasan Morris seperti yang telah penulis gambarkan sebelumnya, penulis akan menempuh tiga tahapan semiotik dalam menganalisa, yakni dimensi sintaksis, semantik, dan pragmatik. Dimana pada sub bab ini penulis akan membahas dimensi sintaksis dan semantik, sementara dimensi pragmatik akan penulis jelaskan di sub bab selanjutnya.

1. Dimensi Sintaksis

Dimensi sintaksis dalam tahapan semiotika Al-Qur'an berperan menentukan kalimat, kosakata atau aspek lainnya sebagai tanda untuk memperoleh informasi yang dicari. Dalam hal ini, penulis akan memulai memosisikan Ayat Kursi dan Surat An-Nisa' 1-4 sebagai objek yang akan penulis tentukan simbol atau tanda yang terdapat didalamnya. Objek tersebut selanjutnya akan penulis tandai dengan garis bawah.

⁷ Ust. Najib, *wawancara* oleh penulis, 30 September 2022, transkrip.

⁸ KH. Taufiqul Hakim, *Wawancara 2 oleh penulis* (Jepara, 6 Februari 2023), transkrip.

a. Ayat Kursi

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۗ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۗ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Artinya: “255. Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus-menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun dari ilmu-Nya, kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya (ilmu dan kekuasaan-Nya) meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang Mahatinggi lagi Mahaagung.” (Al-Baqarah/2:255)⁹

b. Surat An-Nisa'

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رُجُوعَهَا وَيَبْتُ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا ۗ وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَاتِ بِالطَّيِّبِ ۗ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ وَرُبَعٌ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣) وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

Artinya: “1. Wahai manusia!, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. 2. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka

⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 42.

bersama hartamu. Sungguh (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. 3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. 4. Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (An-Nisa’/4:1-4)¹⁰

2. Dimensi Semantik

Tahapan semantik pada kajian semiotika Al-Qur’an adalah untuk menemukan relasi dan signifikansinya atas tanda-tanda yang telah ditetapkan dalam objek kajian. Relasi tersebut baik pemaknaan secara tekstual maupun kontekstual dengan melihat dari berbagai aspek yang terkandung didalamnya. Berikut adalah ulasan relasi keduanya atas tanda yang telah penulis tetapkan sebelumnya.

a. Ayat Kursi

Allahu la ilāha illā huw, KH. Taufiqul Hakim memberikan tafsiran kalimat tersebut dengan *la> ilāha maujudun illā huwa*, yang berarti tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah. Tafsiran tersebut memberikan indikasi, yakni Allah-lah satu-satunya tuhan yang patut disembah, tidak ada yang lain. Disamping itu, penyebutan lafal Allah di awal kalimat juga memberikan *taukid* (penguatan) bahwa Allah-lah sebenar-benarnya tuhan yang harus disembah.¹¹

lahū mā fis-samāwāti wa mā fil-ard(i), kepemilikan Allah atas segala sesuatu yang ada di langit dan bumi sudah seharusnya disadari oleh setiap makhluk. Bagaimana tidak? Dialah (Allah) yang menciptakan, maka Dialah yang memiliki. Adapun apa yang telah dimiliki oleh manusia, baik

¹⁰ Tim Penerjemah, 77.

¹¹ Taufiqul Hakim, *Tafsir Al-Mubarak: Pernikahan*, 7.

itu harta, jabatan, keluarga, karya, sejatinya adalah dari Allah *Ta'ālā* yang tercipta melalui perantara mereka. Hal ini ditegaskan oleh KH. taufiqul hakim melalui tafsiran sya'ir yang memiliki arti: “*semua hal di langit dan bumi adalah hamba-Nya dan tunduk dibawah kekuasaan-Nya*”.¹²

Yasyfa'u – illā bi'iznih(i), siapapun didunia ini tidak dapat memberi *syafa'at* (pertolongan) kecuali dengan izin-Nya. Dalam surat An-Najm ayat 26, Allah kembali menjelaskan tentang pertolongan tersebut, “*Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat (pertolongan) mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan (dan hanya) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridai*”.¹³ Ayat tersebut memberikan gambaran bahkan sekelas malaikat tidak mampu memberikan pertolongan kecuali atas izin-Nya. Demikian pula pertolongan yang manusia dapati di dunia saat ini, baik itu dari sesama manusia atau makhluk lain, semestinya pertolongan yang mereka berikan adalah atas kehendak Allah *Ta'ālā*.

Ya'lamu mā baina aidīhim wa mā khalfahum, kemenag menerjemahkan pengalan kalimat tersebut dengan “*Dia mengetahui apa yang ada dihadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka*”. Lafadz *aidihim* dan *khalfahum* merupakan kata yang memiliki arti berlawanan. KH. Taufiqul Hakim memaknainya tidak hanya “*apa yang di hadapan dan apa yang ada di belakang*”, melainkan juga “*apa yang akan datang dan apa yang telah terjadi serta yang sedang terjadi*”.¹⁴ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Allah *Ta'ālā* mengetahui setiap hal (kejadian) yang terjadi mulai dari awal penciptaan makhluk sampai akhir kelak di hari kiamat, bahkan lebih dari itu.

Wa la ya'ūduhū, Allah memelihara segala sesuatu yang diciptakannya. Dan tidak berat bagi-Nya untuk melakukan hal tersebut. Jika benar demikian, lalu kenapa dunia semakin rusak, bumi semakin hilang keasriannya, bukankah Dia yang memelihara?. Kerusakan tersebut karena selain Allah adalah makhluk, dan tidak ada yang abadi selain Allah. Untuk itu Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kadarnya. “*...Segala sesuatu ada ukuran di sisi-*

¹² Taufiqul Hakim, 11.

¹³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 526.

¹⁴ Taufiqul Hakim, *Tafsir Al-Mubarak: Pernikahan*, 12.

Nya”.¹⁵ Ukuran disini adalah ketentuan atau batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh-Nya. Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah pula yang mengurus dan memeliharanya.

b. Surat An-Nisa’

Ittaqu> rabbakum, perintah taqwa pada kalimat ini menggunakan *maf’ul bih* berupa lafadz *rabb* yang jika diartikan berarti tuhan. Secara tidak langsung kata “tuhan” berarti tidak menutup kemungkinan akan tuhan yang diyakini umat non muslim. Hal ini diperkuat dengan *khitob* (objek yang diajak berbicara) menggunakan lafadz *An-Na>s* yang berarti keseluruhan manusia, tidak hanya umat muslim. Sedangkan KH. Taufiqul hakim dalam menafsirkan lafadz *ittaqu* dengan bentuk “menakut-nakuti”, yakni takut akan siksaan-Nya dengan cara taat kepada-Nya.¹⁶ Hemat penulis, sebab semua agama pasti meyakini akan adanya dosa jika melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh tuhan yang diyakini.

Bas’s’a, secara tekstual lafadz tersebut Allah memperbanyak jumlah atau kuantitas umat manusia berasal dari Adam dan istrinya. Jumlah yang banyak ini kemudian memberikan dorongan atas terbentuknya komunitas atau kelompok yang sangat berpengaruh pada ekosistem, tatanan sosial dan kebudayaan yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sungguh perkembangbiakan makhluk, dan keturunan yang mereka miliki tidak lepas dari campur tangan Allah *Ta’ālā*.

Ittaqu> Allaha, tak jauh berbeda dengan perintah taqwa di awal kalimat yang disandarkan pada lafadz *rabb*, perintah taqwa yang kedua ini langsung menyebutkan nama tuhan bagi umat muslim yakni Allah. Pengulangan perintah taqwa ini menunjukkan betapa pentingnya hal tersebut. Sebab jika dipahami, pengulangan tersebut mengandung penegasan atas perintah takwa kepada tuhan yang kemudian dispesifikasikan, yakni bahwa tuhan yang semestinya adalah Allah.

Tasa>’alu>na, saling meminta dengan nama Allah. Salah satu bukti bahwa Allah selalu hadir dalam setiap urusan manusia adalah, seringkali mereka menggunakan

¹⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia*, 250.

¹⁶ Taufiqul Hakim, *Tafsir Al-Mubarak: Pernikahan*, 21.

nama Allah untuk urusan dunia. Entah permintaan tersebut membuahkan hasil atau tidak, sesungguhnya itu adalah kehendak Allah *Ta'ālā*. Maka, akan terlihat sangat munafik jika seseorang mengkalim suatu pemberian yang ia berikan kepada orang lain adalah darinya. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang hanya menyandarkan harapan (permintaan) tersebut hanya kepada manusia.

Wa Al-Arh}a>m, kata silaturahmi sering kali kita dengar dikalangan masyarakat. Lafaz ini menunjukkan perintah karena mengikuti (*'ataf*) pada perintah bertaqwa kepada Allah *Ta'ālā* (*ittaqu Allaha*). Perlu diketahui bahwa silaturahmi merupakan menyambung dan menjaga hubungan kekerabatan. Dengan demikian, memutus ikatan silaturahmi merupakan sebuah larangan yang harus ditakuti dan dijauhi.¹⁷

Raqi>ba, lafaz tersebut mengandung makna petunjuk dan peringatan kepada umat manusia, bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan yang dilakukan umat manusia. KH. Taufiqul Hakim memaknainya sebagai jalan untuk *muraqabah* atau mendekati diri kepada Allah *Ta'ālā*.¹⁸ Sebab jika seseorang sadar atas pengawasan Allah terhadap setiap perbuatan, maka orang tersebut selalu berperilaku baik, tidak akan berbuat buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

La tatabaddalu>, larangan mengganti sesuatu yang baik dengan yang buruk, yang berarti dalam redaksi ayat kedua ini adalah tentang harta anak yatim, menyimpan makna yang sangat luas. Diantaranya adalah perintah untuk berbuat jujur, yakni dengan memberikan hak – hak anak yatim sesuai porsinya. Bahkan diperintahkan untuk memberikan semua hartanya ketika mereka sudah mencapai umur baligh. Selain itu seseorang yang memegang harta anak yatim harus menjaganya agar tidak rusak sebab berbagai macam keadaan.¹⁹

Hu>ban kabi>ra, dosa besar yang dimaksud dalam ayat ini disebabkan oleh memakan harta anak yatim. Hal ini erat kaitannya dengan redaksi diatas bahwa amanah untuk menjaga dan memberikan hak – hak anak yatim sangatlah penting. Artinya, balasan atas tindakan yang tidak jujur ini

¹⁷ Taufiqul Hakim, 25.

¹⁸ Taufiqul Hakim, 28.

¹⁹ Taufiqul Hakim, 33–35.

merupakan suatu hal yang pasti adanya. Dengan demikian, meskipun dalam keadaan terhimpit sekalipun, jangan sampai seseorang yang diberi amanah untuk menjaga harga anak yatim memakan atau menggunakan untuk kepentingan pribadi orang tersebut.

Khiftum – mas\na wa s\ulas\`a wa ruba\`a, masih berbicara tentang hak – hak anak yatim, ayat ketiga ini menjelaskan bahwa betapa tingginya kedudukan hak mereka. Bahkan jika ada anak yatim perempuan yang ingin dinikahi juga perlu diberikan mahar sesuai dengan kadar yang ada (mahar misil), sehingga jika orang tersebut merasa tidak mampu, diperintahkan untuk menikahi wanita lain, satu, dua, tiga, atau empat.²⁰ Hal ini dapat memberikan arti bahwa hak satu anak yatim bisa menandingi empat orang biasa.

Khiftum – fa wah\jidatan, kekhawatiran untuk tidak dapat berperilaku adil ini menunjukkan perintah bahwa lebih baik cukup dengan satu istri atau dengan hamba sahaya (sekarang sudah tidak ada). Karena hal tersebut dapat menjadikan seseorang agar tidak berperilaku dholim.²¹ Adil yang dimaksud disini adalah dalam hal memberikan nafkah, giliran, sarana hidup dan lain – lain yang masih bersifat dhohir, sebab adil yang bersifat batin yakni terkait kecenderungan hati atas perasaan cinta tidak dituntut untuk dipenuhi, karena hal tersebut diluar batas kemampuan manusia umumnya.²²

Nih\latan, kewajiban memberi mahar kepada istri merupakan wujud penghormatan kepada wanita. Sejatinya mahar tersebut adalah pemberian pemberian dari Allah *Ta\`alā* sebagai bentuk pembebasan atas wanita yang dipinangnya.²³ Untuk itu pemberian mahar harus diberikan dengan sukarela dengan penuh keikhlasan. Sebab tanpa adanya keikhlasan dalam memberi mahar dapat memberikan dampak buruk dalam berumah tangga, mengingat seringkali materi dijadikan sebagai tolok ukur kehidupan.

²⁰ Taufiqul Hakim, 44.

²¹ Taufiqul Hakim, 47.

²² Taufiqul Hakim, 48.

²³ Taufiqul Hakim, 54.

C. Nilai – nilai Relevansi

Nilai relevansi atas ayat-ayat pernikahan surat An-Nisa' ayat 1-4 dengan Ayat Kursi dalam tafsir Al-Mubarak merupakan tahapan ketiga dari pendekatan semiotik yang penulis gunakan dalam kajian ini. Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya, tahapan ketiga atau yang disebut dengan dimensi pragmatik merupakan puncak kajian semiotika. Dimana sistem penanda dan olahannya dikupas pada tahapan ini, sehingga menghasilkan suatu kajian yang kompleks.

Berdasarkan dua dimensi sebelumnya, yakni dimensi sintaksis dan dimensi semantik, dimensi pragmatik ini menghasilkan nilai- nilai relevansi atas ayat – ayat pernikahan surat An-Nisa' ayat 1 – 4 dengan Ayat kursi sebagai berikut:

1. Ketuhanan

Esensi Tuhan sangat erat kaitannya dengan keimanan seseorang terhadap dzat yang disembah tersebut. Dengan demikian, keyakinan (iman) seseorang menjadi faktor utama penentu sesembahan tersebut, sehingga menjadikan beerbagai macam wadah keyakinan (agama). Karena keyakinan merupakan faktor utama, tak heran jika mereka yang tidak berkeyakinan (ateis) tidak menganggap adanya tuhan.

Menanggapi hal tersebut, ayat kursi dan surat an-Nisa' ini mendeklarasikan bahwa Tuhan benar – benar ada. Nilai ketuhanan (adanya tuhan) yang terkandung dalam Ayat Kursi sangat jelas disebutkan di awal ayat. Bahkan terdapat penekanan dengan mengulang – ulang pernyataan untuk memberikan gambaran tentang Tuhan yang semestinya, yakni Allah *Ta'ālā*. Begitu juga pada surat An-Nisa', penggambaran bahwa yang menciptakan manusia adalah Tuhan sangat jelas disampaikan pada ayat pertama surat ini. Dengan demikian, sudah seharusnya setiap manusia ber-Tuhan, sesuai dengan kepercayaan yang mereka percayai.

2. Keimanan

Secara bahasa, iman sering kali dimaknai “percaya”. Fazlur rahman berpendapat bahwa iman merupakan perbuatan hati berupa penyerahan diri kepada Allah *Ta'ālā* dan semua risalah yang disampaikan melalui Rasulullah sehingga memperoleh kedamaian dan keamanan yang melindungi seseorang dari berbagai gangguan.²⁴ Gangguan yang dimaksud disini merupakan setiap hal yang dapat menghilangkan

²⁴ Nailah Farah dan Intan Fitriya, “Konsep Iman, Islam dan Taqwa,” *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 14, no. 2 (2018): 217.

kenyamanan batin, sehingga seseorang merasa tidak tenang dalam hidupnya.

Demikian pula dalam diskursus pernikahan, keimanan memiliki peran penting sebagai pondasi para pelakunya. Sebab, iman yang kuat dapat membantu seseorang menghadapi setiap persoalan yang sedang dihadapi dalam dunia pernikahan dan menepis hal-hal yang tidak diinginkan didalamnya. Selaras dengan hal tersebut, kebahagiaan yang tercipta dalam sebuah hubungan pernikahan pun akan lebih bermakna jika didasari dengan keimanan. Berbeda jika pernikahan tersebut tidak diselimuti iman sama sekali, karena sejatinya iman-lah yang memberikan rasa aman dan nyaman pada jiwa – batin manusia.

Dalam hal keimanan, tema pernikahan Tafsir Al-Mubarak yang mengkaji Surat An-Nisa' ayat 1 – 4 sangat kompatibel dengan perpaduan Ayat Kursi yang dijabarkan sebelum memasuki kajian Surat An-Nisa'. Sebab Ayat Kursi mengandung nilai – nilai keimanan yang sangat kental yang selayaknya ditanamkan pada jiwa seseorang sebelum mengenyam dunia pernikahan. Harapannya yakni, dapat memperkuat iman seseorang sebagai bekal dalam mengarungi samudra pernikahan.

Salah satu cara membangkitkan keimanan dalam diri seseorang tercantum dalam akhir dari ayat pertama surat An-Nisa' "*...Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu*".²⁵ yakni dengan menyadari, meyakini bahwa kita selalu dalam penjagaan, pantauan dan pengawasan Allah. Ayat kursi pun mempertegas, "*...Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka...*".²⁶ Allah *Ta'ālā* tahu segala hal, bahkan jika manusia menyembunyikan suatu hal dan tidak ada satupun orang yang mengetahui selain dirinya.

3. Jodoh

Sampai saat ini, jodoh merupakan sebuah misteri yang menyisakan tanda tanya besar bagi muda-mudi yang belum menikah. Sebab, yang berpacaran belum tentu akan sampai pada jenjang pernikahan, bahkan yang sudah bertunangan pun bisa jadi gagal menikah. Inilah yang kemudian menjadikan asumsi bahwa jodoh itu ditangan Tuhan.

²⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 77.

²⁶ Tim Penerjemah, 42.

Akan tetapi, Islam mengajarkan untuk tidak hanya serta merta berpangku tangan atas jodoh. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa seorang laki-laki harus mencari informasi mengenai calon istrinya, begitupula sebaliknya. Informasi yang dicari meliputi agama, ketaatan, akhlak, hubungannya dengan Tuhan dan manusia, serta latar belakang yang dimiliki. Hal ini bertujuan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan persiapan sebelum melangkah dan menapaki perjalanan yang lebih jauh.²⁷

Pada ayat pertama surat An-Nisa' disebutkan, "*Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan*"²⁸. Dengan melihat ayat tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa urusan manusia seringkali melibatkan nama Tuhan atau agama untuk melancarkannya. Demikian pula dalam usaha mencari jodoh, kecocokan atau kesamaan latar belakang agama oleh tuhan merupakan salah satu pokok alasan yang sangat dipertimbangkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, mereka (calon pasangan) yang telah menuai kecocokan acapkali menyebut, bahkan bersumpah atas nama Tuhan untuk memantapkan langkah dan memperkuat keyakinan. Tujuannya adalah, dengan menyebut dan mengatasnamakan Tuhan, apa yang diharapkan di ridloi oleh Allah *Ta'ālā* sehingga yang bersangkutan berkenan untuk senantiasa mencapai visi – misi yang sama.

Dalam prosesnya, laki-laki berhak memilih siapa saja wanita yang ingin ia jadikan sebagai pendamping hidup. Akan tetapi, laki-laki tidak bisa semena-mena memaksakan kehendak atas keinginannya untuk memiliki seorang wanita yang dimaksud. Sebab, wanita mempunyai kuasa untuk menolak tawaran dari laki-laki tersebut. Disinilah titik puncak misteri jodoh, belum tentu yang didambakan akan berjodoh, dan yang tidak diduga malah berjodoh.

Menyikapi hal tersebut, ayat kursi menjawabnya dengan sangat jelas, "*...Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun dari ilmu-Nya, kecuali apa yang Dia kehendaki...*"²⁹. Tidak ada yang tau siapa nantinya yang

²⁷ Paryadi Paryadi, "MEMILIH JODOH DALAM ISLAM," *Waratsah : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Sosiolinguistik* 1, no. 1 (1 Maret 2015): 95.

²⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 77.

²⁹ Tim Penerjemah, 42.

akan menjadi jodoh kecuali hanya Allah semata, karena semua yang terjadi adalah kehendak Allah *Ta'ālā*. Belum tentu apa yang kita rencanakan akan berimbas baik kepada kita, dan bahkan seringkali kebahagiaan datang tanpa diduga.

Manusia seringkali lalai, mengharap semua yang akan terjadi sesuai dengan ekspektasi dan rencananya. Padahal Allah telah berfirman, “...*Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui*”.³⁰ Manusia harus sadar bahwa mereka tidak mempunyai suatu kemampuan apapun untuk menciptakan apa yang mereka inginkan dan menghindari apa yang mereka tidak inginkan.

Melihat penggalan ayat tersebut, kita harus pandai – pandai membaca keadaan, mengambil hikmah dari setiap kejadian, dan menerima semua ketentuan. Sebab, dibalik apapun yang terjadi, Allah telah menyiapkan yang terbaik bagi hambanya. Seperti yang Ia firmankan “...*(bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya (di dalamnya)*”.³¹ Oleh sebab itu, percayalah, rencana dan kehendak Allah adalah yang terbaik. Maka, bersyukurlah disetiap keadaan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *sah – sah* saja manusia memilih dan mencari pasangan sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Bagaimanapun, itu adalah bentuk ikhtiar atau usaha untuk mencapai kebahagiaan dalam lingkup pernikahan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa hal terpenting yang pertama kali harus diingat adalah melayangkan harap hanyalah kepada Allah *Ta'ālā*. Agar ketika usaha kita tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan, kita dapat menerima dengan lapang dada.

Manusia boleh berencana, tetapi Allah-lah yang menentukannya. Ayat Kursi telah menjawabnya dengan jelas, “...*Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya*...”³² Maka seyogyanya, di setiap usaha hendaknya disertai dengan ketawakkalan, memohon ridlo dan pertolongan-Nya, supaya niat baik kita dapat berjalan dengan lancar.

³⁰ Tim Penerjemah, 34.

³¹ Tim Penerjemah, 80.

³² Tim Penerjemah, 42.

4. Pernikahan

Keinginan memiliki pasangan merupakan fitrah dan dambaan bagi mereka yang menginjak usia dewasa, bahkan merupakan sebuah kebutuhan bagi mereka yang sudah sampai masanya. Bagaimanapun, laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu kesatuan, sehingga kodratnyapun memiliki rasa untuk saling memiliki. Sebagaimana ayat “...Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya...”³³ KH. Taufiqul hakim dalam menafsirkannya mengatakan bahwa wanita diciptakan dari laki-laki dan kepada laki-laki pula mereka kembali. Laki-laki memiliki ketertarikan kepada wanita, begitu pula sebaliknya.³⁴

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya, pernikahan merupakan suatu akad yang menjadikan sah atau diperbolehkannya suatu pasangan atas hak kepemilikan (*farj*) sehingga halal untuk melakukan suatu hubungan guna memenuhi kebutuhan biologisnya. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari’at islam sebagai jembatan untuk mempersatukan dua insan dalam suatu pernikahan.

Untuk mempersatukan mereka (laki-laki dan wanita) islam memberikan jalan keluar berupa pernikahan beserta tata aturan yang terkandung didalamnya. Harapannya, tujuan utama menikah yakni untuk menciptakan ketentraman, kebahagiaan dan kenyamanan batin bagi para pelakunya dapat mereka petik sepenuhnya tanpa ada pihak yang dirugikan. Sehingga tercipta keluarga yang harmonis diselimuti dengan keberkahan *sakinah, mawaddah, warahmah*.³⁵

Berbicara tentang pernikahan, jodoh adalah seseorang yang mau mengajak menikah dan seseorang yang mau diajak menikah, kemudian dilanjutkan dengan akad dan rangkaian tata pernikahan. Logikanya, seorang laki-laki pada dasarnya tidak tahu perempuan mana yang mau menerima pinangannya. Bisa saja, keoptimisannya selama ini berujung pada penolakan, entah dari perempuannya atau keluarganya. Begitupula sebaliknya,

³³ Tim Penerjemah, 77.

³⁴ Taufiqul Hakim, *Tafsir Al-Mubarak: Pernikahan*, 27.

³⁵ Agustina Nurhayati, “PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF ALQURAN,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (14 Februari 2011): 101.

pada dasarnya wanita tidak tau laki-laki mana yang mau datang untuk meminangnya. Bahkan bisa saja, sebuah pinangan dari laki-laki yang tidak ia kenal datang tanpa ia duga.

Hal tersebut juga disinggung pada Surat An-Nisa' Ayat ke-tiga, "*...jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang...*".³⁶ Artinya, dengan siapa seseorang akan menikahi atau dinikahi merupakan sebuah kemungkinan yang sangat luas. Seperti ayat tersebut, bahkan anak asuh (perempuan yatim) yang dirawatnya sendiripun bisa saja dinikahi, tentunya disertai dengan konsekuensi yang harus ditepati.

Konsekuensi atas keputusan tersebut ditegaskan pada ayat sebelumnya, "*...Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu...*".³⁷ Hak-hak anak yatim sudah semestinya harus dijaga, jangan sampai kita ikut memakan, memakai dan atau mencurangi dengan menukarnya.

Hal inipun berkelanjutan sampai jika anak yatim (perempuan) tersebut dinikahi oleh yang mengasuhnya. Baik dari segi harta pribadi milik si yatim, mahar yang akan diberikan, dan nafkah setelah terjadinya pernikahan. Dalam proses pemberiannya jangan sampai dicampurkan tanpa ada ketentuan yang jelas didalamnya. Semuanya harus diberikan sesuai dengan kadar yang semestinya.

Bahkan, akhir dari ayat nomor dua tersebut memberikan penegasan bahwa jika hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi, perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Mungkin perbuatannya tersebut tidak diketahui oleh si yatim dan orang lain, akan tetapi Allah *Ta'ālā* tahu meskipun rahasia tersebut ditutup rapat – rapat. "*...Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka...*".³⁸

Melihat konsekuensi tersebut, ayat nomor tiga dari Surat An-Nisa' tadi memberikan solusi. Yakni untuk menepis kekhawatiran tidak dapat menegakkan seluruh hak-hak anak yatim yang dijadikan istri, maka diperintahkan untuk menikahi

³⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 77.

³⁷ Tim Penerjemah, 77.

³⁸ Tim Penerjemah, 42.

wanita lain yang disenangi. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga dan menjunjung tinggi marwah para anak yatim.

Selanjutnya, setelah melaksanakan pernikahan, pasangan suami istri tentunya akan diuji dengan berbagai macam cobaan. Kehidupan yang dijalani belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan dan rencanakan, sebab dinamika kehidupan yang akan datang tidak ada manusia yang mengetahuinya melainkan hanya secuil sebatas prediksi. Sesuai dengan firman-Nya “...*dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun dari ilmu-Nya, kecuali apa yang Dia kehendaki...*”.³⁹ Diantara persoalan-persoalan rumah tangga yang sering dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Mahar

Disebutkan dalam ayat ke-empat Surat An-Nisa’, “*Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan...*”⁴⁰, jika dilihat, Al-Qur’an secara tegas memerintahkan laki-laki untuk memberikan mahar kepada wanita yang hendak dinikahi. Dengan adanya perintah ini, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian (mahar) kepada mempelai wanita merupakan suatu hal yang wajib adanya. Bahkan, harus disertai dengan kesukarelaan, yang berarti ikhlas tanpa adanya harapan timbal balik.

Lanjutan dari penggalan ayat diatas adalah, “...*Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*”⁴¹ Dari ayat tersebut telah jelas, bahwa seorang suami boleh saja menikmati mahar yang telah ia berikan. Tentu saja jika istrinya ridho untuk memberikan kembali mahar yang telah ia terima. Apalagi jika memang mahar tersebut digunakan untuk kepentingan bersama.

Mahar atau mas kawin merupakan sesuatu yang dapat memberikan manfaat yang hukumnya wajib diberikan kepada mempelai wanita dengan tanpa ketentuan atau batasan bentuk, jenis, besarnya dalam Al-Qur’an dan

³⁹ Tim Penerjemah, 42.

⁴⁰ Tim Penerjemah, 77.

⁴¹ Tim Penerjemah, 77.

Hadits.⁴² Dalam proses pemberiannya, maskawin dapat diberikan secara kontan (tunai) dan juga dapat diberikan secara berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, disertai dengan tatacara yang diberikan oleh syari'at islam.⁴³

Quraisy Shihab menganggap bahwa mas kawin (mahar) merupakan simbol kesiapan dan keseriusan mempelai laki-laki atas tanggung jawab nafkah kehidupan mempelai wanita setelah menikah.⁴⁴ Selain itu mahar merupakan simbol bentuk kesukarelaan dan ketulusan mempelai laki-laki terhadap wanita yang dipinangnya agar dapat meluluhkan dan menumbuhkan rasa sayang dan cita kasih bagi mempelai wanita.

Banyak dari masyarakat umum yang belum memahami bahwa mahar adalah mutlak untuk mempelai wanita, bukan untuk keluarganya. Keluarga mempelai wanita hanya berperan dalam membantu menentukan jumlah besaran mahar yang hendak diberikan oleh mempelai laki-laki, tidak untuk ikut menerimanya. Selebihnya, keputusan tersebut kembali kepada mempelai wanita untuk kemudian menuai kesepakatan anatara pihak mempelai laki-laki dan wanita.

Dalam tinjauan islam, tidak ada batasan ketentuan besaran mahar yang harus dibayarkan. Hanya saja, islam menganjurkan bentuk mahar hendaknya berupa materi. Sebab, hal ini akan lebih bermanfaat untuk kedepannya.⁴⁵ Untuk itu, bagi mereka yang tidak memiliki materi disarankan untuk menahan diri dan berusaha mengumpulkannya. Sehingga dia mampu untuk membayar mahar untuk mempelai wanita.

Akan tetapi, jika memang sudah terdesak akan adanya pernikahan dan khawatir menimbulkan fitnah, maka sah-sah saja memberikan mahar dengan seadanya, asalkan mempelai wanita mau menerimanya. Bahkan jika mas

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 260.

⁴³ Hafidz Al-Ghofiri, "Konsep besarnya mahar dalam pernikahan menurut Imam As-Shafi'i." (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2017), 67.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat* (Mizan Pustaka, 1996), 203.

⁴⁵ Shihab, 204.

kawin tersebut hanya berupa cincin yang terbuat dari besi. Seperti yang disabdakan dalam Hadits:⁴⁶

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “*Dari Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada seseorang: "Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi." (HR. Bukhari No.5150)*

Melihat hadits tersebut, memberikan pemahaman bahwa mahar memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan. Sebab, dengan adanya mas kawin tersebut memberikan tanda bahwa mempelai wanita telah sepenuhnya menjadi milik mempelai lelaki. Sehingga masyarakat yang tidak memahami arti mahar yang semestinya, seringkali mengibaratkan mahar sebagai bentuk penebusan atas kepemilikan seorang wanita yang hendak dipinangnya.

Bagi sebagian masyarakat hal ini kemudian menjadikan tingginya nilai mahar yang harus dibayarkan oleh mempelai laki-laki. Bahkan tak jarang laki-laki mengurungkan niatnya untuk meminang wanita yang didambakan karena tingginya harga mahar yang ditetapkan, sehingga tidak mampu untuk memenuhinya. Meskipun mas kawin ini hukumnya wajib, dalam penentuannya harus tetap melalui berbagai pertimbangan terutama dengan berlandaskan kesederhanaan dan tidak bersifat mempersulitnya. Sehingga mempelai laki-laki tidak merasa diberatkan atas ketentuan mahar tersebut.⁴⁷ Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya hadits yang berbunyi:⁴⁸

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْظَمُ بَرَكَةَ النِّسَاءِ بَرَكَةُ أَيْسُرُهُنَّ مَوْتَةً

⁴⁶ Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Bairut: Dar Ibn Katsir, 2002), 1313.

⁴⁷ Abd Kafi, “Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam,” *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 56.

⁴⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad AL-Imam Ahmad* (Bairut: Resalah Publishers, 2001), 75.

Artinya: “*Sesungguhnya perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya.*”

Mahar yang murah bukan berarti menunjukkan harga yang murah terhadap suatu wanita. Bukan pula menunjukkan rendahnya harga diri seorang wanita. Sebaliknya, justru dengan murahness mahar tersebut, menandakan kemurahan hati dan ketulusannya.⁴⁹ Yang perlu digaris bawahi dari hadits diatas adalah ketulusan penerimaan harga maharnya yang murah. Bukan pula pandangan atas kecilnya nilai mahar tersebut. Namun berkah dari ketulusan wanita yang menerimanya.

b. Ekonomi

Sudah menjadi hal yang lumrah dalam rumah tangga bahwa ekonomi merupakan hal yang sangat diperhatikan. Sebab ekonomi sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup manusia. Baik dalam hal memenuhi kebutuhan maupun keinginan. Sehingga manusia dituntut untuk bijak dalam usaha untuk memenuhi keduanya.⁵⁰ Harus bisa membedakan dan menimbang, mana yang selayaknya didahulukan.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, islam juga memerhatikan kodrat manusia yang sesuai dengan syariat agama. Dalam hal ini, kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga golongan, yakni: *dloruriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan skunder), *tahsiniyat* (kebutuhan tersier).⁵¹ Kebutuhan primer manusia terkait dengan kebutuhan sehari-hari yang memang harus dipenuhi. Sedangkan kebutuhan skunder merupakan pelengkap atau penyempurna kebutuhan primer. Adapun kebutuhan tersier yakni yang berhubungan dengan keindahan atau kemewahan.

Kebutuhan ekonomi antara orang yang belum menikah dengan yang sudah berumah tangga tentu sangat jauh berbeda. Dimana saat sudah berkeluarga, beban

⁴⁹ Abd Kohar, “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan,” *ASAS* 8, no. 2 (2016): 47.

⁵⁰ Yuana Tri Utomo Utomo dan Braham Maya Baratullah, “ISLAM DAN PROBLEM PEMIKIRAN: Fokus Kajian Ekonomi,” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 2 (2022): 196.

⁵¹ A. Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam* (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah -Bank Indonesia, 2021).

ekonomi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Melainkan juga seluruh anggota keluarga yang ada didalamnya. Sehingga kurangnya sumber pendapatan dalam memenuhi biaya hidup seringkali menjadi problem ekonomi yang cukup menjadikan prihatin.

Problem ekonomi juga seringkali memicu akan adanya konflik dalam rumah tangga. Mulai dari terlilit hutang, tindakan kriminal, KDRT, bahkan perselingkuhan. Untuk itu, perlu adanya solusi dini untuk menangani problem ekonomi, sehingga dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dimana solusi pertama sebenarnya telah terdapat pada setiap individu manusia, hanya saja tidak semuanya bisa menyadari.

Hal pertama yang harus dilakukan dalam menghadapi problem ekonomi adalah bersabar, menganggap hal tersebut adalah ujian dengan saling menguatkan satu sama lain. Sembari menata sedikit demi sedikit dan membangun strategi ekonomi.⁵² Meskipun sedang menghadapi keadaan yang sulit, usahakan untuk tetap bersyukur atas karunia nikmat-nikmat yang lain, yang mana semua itu adalah rahmat dari Allah *Ta'ālā*.

Sebab, bisa jadi dengan rasa syukur tersebut, Allah akan menambah nikmat lain. Seperti yang difirmankan, ” *Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.*” (QS. Ibrahim:7). Bahkan, sebenarnya banyak sekali nikmat yang telah diperoleh. Hanya saja manusia seringkali tidak menyadarinya. Allah berfirman, “*Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang .*” (QS. An Nahl : 18).

Selanjutnya, menanggapi problem ini, ayat kursi seolah telah memberikan jawabannya, “*...Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya...*”⁵³

⁵² Satih Saidiyah dan Very Julianto, “Problem pernikahan dan strategi penyelesaiannya: studi kasus pada pasangan suami istri dengan usia perkawinan di bawah sepuluh tahun,” *Jurnal Psikologi Undip* 15, no. 2 (2016): 130.

⁵³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 42.

Untuk itu dalam proses bersabar atas keterbatasan dan kekurangan ekonomi yang sedang dihadapi, hendaknya perlu disertai dengan kesadaran bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Manusia tidak memiliki apa-apa. Tidak pula mempunyai hak atas kepemilikan suatu apapun kecuali dengan izin-Nya. Semua yang ada melainkan hanya titipan sementara yang kapan saja bisa binasa.

Selain itu, penting kiranya manusia mengetahui bahwa sangatlah mudah bagi Allah untuk memelihara seluruh makhluk yang tercipta. Bagaimanapun, makhluk yang Ia ciptakan sudah barang tentu akan Ia pelihara. Sesuai dengan firman-Nya, “...*Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya (apapun yang ada di langit dan bumi)...*”.⁵⁴ Logikanya, jika kita mempunyai peliharaan pasti kita akan merawatnya. Itu adalah contoh kecil, sedangkan kekuasaan Allah adalah diluar batas akal manusia. Jadi, perihal keberlangsungan hidup seyogyanya manusia tidak perlu terlalu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi, sebab rahmat Allah selalu mengiringi hamba-Nya.

c. Keturunan

Sudah menjadi sebuah dambaan dikalangan pasangan yang telah melangsungkan pernikahan untuk memiliki buah hati. Buah hati merupakan kado terindah pernikahan. Dengan hadirnya buah hati diharap dapat memperkuat pernikahan dan menambah keharmonisannya.⁵⁵ Sebab dengan lahirnya buah hati, dapat mempererat ikatan kekeluargaan, baik dalam pasangan itu sendiri maupun kedua belah pihak keluarganya.

Masyarakat masih mempercayai bahwa anak merupakan anugrah yang didalamnya terdapat rizki. Sehingga muncul anggapan “banyak anak, banyak rizki”.⁵⁶ Meskipun kenyataannya, lahirnya anak justru menambah anggaran biaya yang harus dikeluarkan. Logikanya, semakin banyak anak maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Namun demikian, bagi yang berkecukupan,

⁵⁴ Tim Penerjemah, 42.

⁵⁵ Irma Yani dan Indrawati Indrawati, “Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri yang Tidak Memiliki Keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu” (Journal:eArticle, Riau University, 2018), 4.

⁵⁶ Yani dan Indrawati, 4.

berpapun banyaknya harta yang dimiliki akan terasa hampa tanpa hadirnya buah hati.

Kendati demikian, tidak semua pasangan yang telah menikah dapat langsung memiliki momongan. Ada juga yang menunggu cukup lama sampai bertahun-tahun, bahkan sampai berusia lanjut tak kunjung juga dikaruniai keturunan. Meskipun telah menempuh berbagai cara dan upaya untuk memperolehnya. Hal tersebut merupakan suatu kepedihan tersendiri bagi sebuah pasangan suami istri. Sebab, kehadiran anak merupakan suatu penyempurna keharmonisan rumah tangga.

Surat An-Nisa' ayat pertama telah memberi gambaran bahwa adanya keturunan adalah kehendak Allah *Ta'ālā*, "...dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...".⁵⁷ Meskipun pada konteks tersebut yang dimaksud adalah Nabi Adam dan Hawa, bukan berarti manusia-manusia setelahnya terlepas dari firman tersebut. Disisi lain, bagi seseorang yang tidak menyadari firman tersebut, tidak memiliki keturunan juga seringkali dapat memicu problematika lainnya dalam rumah tangga.

Menanggapi fenomena tersebut, kedua belah pihak pasangan harus saling mengerti dan memberikan dukungan serta saling menguatkan. Bersabar dalam menghadapinya dengan menanamkan keyakinan bahwa semua adalah kehendak Allah *Ta'ālā*. Sebab, tanpa kehendak Allah apapun daya upaya, ikhtiar dan tekad yang telah dicurahkan tidak akan berarti apa-apa. Hal ini semata untuk tetap menciptakan nuansa harmonis dalam keluarga tanpa hadirnya buah hati.

Selain itu, pasangan yang sedang diuji atas hal tersebut kiranya dapat terus mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Karena tanpa izin-Nya, manusia tidak akan dapat merubah ketetapan yang telah ada, "...Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya..." (QS. Al-Baqarah: 255)⁵⁸

d. Perselingkuhan

Perselingkuhan terjadi sebab hadirnya pihak ketiga dalam sebuah hubungan. Perselingkuhan bisa saja

⁵⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 77.

⁵⁸ Tim Penerjemah, 42.

dilakukan oleh suami maupun istri. Hal ini memiliki dampak yang buruk pada kesehatan rumah tangga. Sebab, selain pasangan yang dirugikan, mental dan psikis anak pun turut terkena imbasnya. Bahkan tak jarang perselingkuhan berujung pada perceraian, yang berarti rumah tangga yang telah dibina tak lagi utuh seperti sedia kala.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perselingkuhan, diantaranya adalah ekonomi, hasrat seksual, mantan pacar, dll.⁵⁹ Yang perlu diketahui dari sudut pandang agama adalah, pemahaman dan penanaman pada setiap individu bahwa perselingkuhan merupakan tindakan dosa. Bahkan menjadi dosa besar jika sampai timbul perzinaan. Langkah awal yang perlu dipahami adalah, bahwa manusia selalu dalam pantauan Allah *Ta'ālā*.

Hal ini tersirat dalam kandungan ayat kursi dan surat An-Nisa'. "...*Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka...*".⁶⁰ "...*Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu*".⁶¹ Jika setiap individu memahami arti kedua penggalan ayat tersebut, pasti akan berfikir dua kali untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama. Sebab, mungkin manusia bisa lari bahkan bersembunyi dari manusia lainnya, tapi tidak dari Tuhannya.

e. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Sebuah hal yang tak lagi asing jika dilihat dari kacamata rumah tangga, bahwa kekerasan mungkin saja terjadi didalamnya. Perlu diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga hanya berlaku pada hubungan yang dijalin dalam pernikahan.⁶² Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dialami oleh perempuan. Anak, bahkan suami pun bisa saja menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

⁵⁹ Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong, dan Zainuddin Zainuddin, "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga AKibat Perselingkuhan," *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 65–66.

⁶⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 42.

⁶¹ Tim Penerjemah, 77.

⁶² Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (30 Juni 2017): 32.

Hal inipun diatur dalam undang – undang PKDRT nomor 23 tahun 2004.⁶³

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan problem rumah tangga yang dapat dikatakan serius dan perlu ditangani dengan cepat dan tepat. KDRT tidak serta merta terjadi begitu saja. Bisanya dibarengi dengan rentetan problem lain. Diantara faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya KDRT adalah sebagai berikut: ekonomi, perselingkuhan, budaya patriarki, kurangnya pemahaman hukum, salah paham, kurangnya komunikasi, lemahnya kontrol emosi.⁶⁴

Melalui surat An-Nisa' ayat pertama, manusia diperintah untuk selalu menjaga hubungan kekeluargaan, "...dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan...".⁶⁵ Sedangkan KDRT merupakan bibit dari sebuah perpecahan, sudah seharusnya jangan sampai terjadi dalam rumah tangga. Untuk itu, alangkah baiknya jika setiap pasangan memiliki pemahaman yang mendasar mengenai ruang lingkup pernikahan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan didalamnya.

f. Poligami

Memiliki istri lebih dari satu merupakan hal yang diperbolehkan dalam islam. Tentunya dengan syarat – syarat yang telah ditetapkan. Akan tetapi, tak sedikit kalangan yang menolak akan adanya poligami, terutama dari kalangan wanita. Padahal jika dikaji lebih dalam, poligami memiliki hikmah yang besar bagi kehidupan.

Ayat yang sering dijadikan tendensi poligami adalah QS, An-Nisa ayat 3, "...maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki...".⁶⁶ Ayat tersebut menegaskan bahwa poligami diperbolehkan dengan batas maksimal empat istri. Dengan

⁶³ Ollij A. Kereh Friend H. Anis, "ASPEK HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2004," *Lex Et Societatis* 5, no. 9 (2017): 107.

⁶⁴ Elly Kurniawati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya: Suatu Tinjauan Kriminologis," *Jatiswara* 26, no. 3 (2011): 90–91.

⁶⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 77.

⁶⁶ Tim Penerjemah, 77.

syarat harus dapat berperilaku adil kepada setiap istri. Jika tidak, maka hanya diperbolehkan satu istri saja.

Adil yang dimaksudkan disini adalah adil yang bersifat materi (dhohir). Artinya, seorang suami harus dapat memberikan fasilitas yang sama kepada setiap istrinya. Baik fasilitas sehari-hari berupa harta benda maupun waktu bergilir. KH. Taufiqul Hakim menjelaskan bahwa suami tidak dituntut adil dalam urusan kecenderungan hati atas cinta. Sebab, hal tersebut diluar kuasa manusia. Untuk itu, jika seorang suami masih ragu akan keadilan tersebut, maka haram baginya berpoligami.⁶⁷

Pada dasarnya, sistem poligami disebabkan oleh keadaan yang mendesak. Bukan hanya sekedar keinginan hasrat nafsu belaka. Diantara kondisi mendesak tersebut adalah:⁶⁸ *pertama*, istri mengalami kemandulan. Kondisi tersebut merupakan hal yang sangat sulit diterima bagi pasangan suami istri. Sebab, salah satu tujuan pernikahan merupakan untuk melanjutkan keturunan. Selain itu keturunan seringkali disebut sebagai elemen yang cukup penting untuk masa depan keluarga.

Kedua, banyaknya jumlah perempuan dibanding laki-laki. Perbandingan jumlah yang tidak seimbang, menyebabkan banyak kaum wanita yang akhirnya tidak memiliki suami. Hal ini berimbas pada harkat dan martabat mereka, dimana untuk memiliki kehidupan yang baik seorang wanita membutuhkan sosok laki-laki untuk menjadi pendamping hidup. Sebab, bagaimanapun ruang gerak wanita tidak seluas laki-laki. Selain itu juga untuk menjaga mereka dari hal-hal yang tidak semestinya (gelandangan, perzinaan, dll.)

Ketiga, keadaan seksual yang bermasalah. Terkadang wanita mengalami fase tidak memiliki birahi seks, terlebih ketika telah mencapai usia menopause. Sedangkan pada kondisi ini suami masih dalam kondisi normal yang wajarnya ingin memenuhi kebutuhan biologisnya. Sehingga sangat berkemungkinan istri akan kewalahan mengatasi suami. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan bagi laki-laki, bahkan tidak menutup kemungkinan akan timbul perzinaan

⁶⁷ Taufiqul Hakim, *Tafsir Al-Mubarak: Pernikahan*, 48.

⁶⁸ Taufiqul Hakim, 58–59.

dengan wanita lain, karena kebutuhan biologis suami tidak terpenuhi oleh istri.

Melihat ketiga keadaan tersebut, sudah selayaknya wanita dapat menerima dan mau berlapang dada atas tindak poligami. Meskipun demikian, seorang suami tidak boleh kemudian serta-merta berpoligami tanpa ada alasan yang logis. Dengan menjalankan sistem ini, poligami akan memberikan mashlahat yang lebih baik bagi pelaku dan orang-orang disekitarnya. Untuk itu, perlu kiranya sistem poligami ini dipahami oleh masyarakat secara luas.

Memahami problematika pernikahan yang telah penulis paparkan diatas, penulis simpulkan bahwa diperlukan kematangan mental dan jiwa yang dalam untuk menjalani pernikahan. Selain itu, fisik dan ekonomi kiranya juga perlu disiapkan. Persiapan diri ini diharap agar seseorang mampu mengatasi setiap masalah dengan dewasa dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, dalam menghadapi masalah hendaknya senantiasa bertaqwa dan mendekati diri kepada Allah, dengan harapan segera diberikan jalan keluar.

5. Pernikahan sehat

Memiliki pernikahan yang sehat merupakan sebuah dambaan bagi setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan. Pernikahan yang sehat bukanlah pernikahan yang tidak menjumpai suatu rintangan, namun pernikahan yang mana pelakunya mampu melewati setiap masalah dengan baik dan tetap memegang asas-asas yang terkandung didalamnya. Untuk mewujudkannya setiap pasangan harus kompak dan memiliki misi yang sama. Diantara kiat-kiat menciptakan keluarga sehat nan harmonis adalah: membangun nuansa religius, meluangkan waktu bersama, menjaga komunikasi, saling mengerti, saling menghargai, membubuhkan rasa cinta dan kasih.⁶⁹

Pernikahan yang sehat dapat dibentuk ketika pasangan memiliki pondasi pernikahan yang kokoh. Dengan demikian, agar tercipta sebuah pernikahan yang harmonis dan untuk menjaga pernikahan tersebut, bagi setiap pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan perlu kiranya dibekali dengan pelatihan atau bimbingan pra pernikahan. Tafsir Al-Mubarak ini hadir sebagai salah satu materi yang dapat dikonsumsi oleh akal dan hati setiap manusia terkait pernikahan. Dengan memberikan

⁶⁹ Imam Mustofa, “Keluarga sakinah dan tantangan globalisasi,” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 18 (2008): 229–230.

fokus materi untuk memperkuat pondasi sebagai bekal pernikahan, harapannya mampu menjadi benteng pertahanan untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

